



P U T U S A N

Nomor 701/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Penggugat Perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir : Denpasar , 06 Juni 1982, pekerjaan Karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Buleleng selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

L A W A N

Tergugat Laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir : Ringdikit 24 Mei 1982, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Buleleng selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Nopember 2019 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor :701/Pdt.G/2019/PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 05 Oktober 2013 yang diputus oleh I Jro Mangku Wayan Gendong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akte

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun–rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa sejak tahun 2017 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Penggugat hanya sebagai Karyawan Swasta yang mendapat gaji kecil sedangkan biaya hidup tinggi;
5. Bahwa dikarenakan belum dikaruniai anak, maka Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah dan oleh karena permasalahan tersebut terus menerus terjadi dalam rumah tangga, maka kami sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga ini dengan membuat surat pernyataan cerai dihadapan aparat Desa Ringdikit tertanggal 02 Oktober 2017 ;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal–hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2019/PN Sgr



berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di di Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 05 Oktober 2013 yang dipuput oleh I Jro Mangku Wayan Gendong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akte dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
Atau:
Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019, untuk sidang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 dan relaas panggilan ketiga pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 untuk sidang hari Selasa tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akte, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 17 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 2 Oktober 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut merupakan Fotocopy dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 Saksi 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 5 Oktober 2013 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan Nomor Akte
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa tahun yang lalu kehidupan rumah tangga

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2019/PN Sgr



Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan, perselisihan mana disebabkan karena masalah ekonomi dan karena belum dikaruniai keturunan dan kebiasaan Tergugat yang sering minum –minuman keras,

- Bahwa pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin meruncing dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang dan tinggal dirumah rumah orang tuannya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah berusaha menasihati namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat susah untuk dipersatukan kembali

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Saksi 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 5 Oktober 2013 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan Nomor Akte
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan, perselisihan mana disebabkan karena masalah ekonomi dan karena belum dikaruniai keturunan dan kebiasaan Tergugat yang sering minum –minuman keras,
- Bahwa pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin meruncing dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang dan tinggal dirumah rumah orang tuannya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah berusaha menasihati namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat susah untuk dipersatukan kembali

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Oktober 2013 menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Buleleng yang dipuput oleh I Jro Mangku dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Akta Perkawinan Nomor Akte

Menimbang, bahwa penggugat telah pula mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini belum dikaruniai anak. Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan, perselisihan mana disebabkan karena masalah ekonomi dan karena belum dikaruniai anak serta kebiasaan buruk Tergugat yang sering minum – minum keras, sehingga Penggugat sangat kecewa dan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, dimana akhirnya Penggugat berpisah dengan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Buleleng pada tanggal 5 Oktober 2013 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan Nomor Akte
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan itu disebabkan karena masalah ekonomi dan karena belum dikaruniai keturunan serta kebiasaan buruk Tergugat yang suka minum – minuman keras,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan adat istiadat yang berlaku Buleleng pada tanggal 5 Oktober 2013 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-03032014-0045 tertanggal 3 Maret 2014 dan berdasarkan bukti P-1 menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memang benar telah tercatat dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-03032014-0045

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Maret 2014 sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus karena masalah ekonomi dan belum dikaruniai keturunan serta sikap Tergugat yang sering minum – minum, sehingga terjadi pertengkaran-pertengkaran dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yaitu saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang juga dibenarkan oleh Penggugat bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan itu disebabkan karena Pengugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi, belum dikaruniai keturunan dan sifat Tergugat yang sering minum – minuman keras, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*" , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian , serta memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam suatu daftar perceraian patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Buleleng pada tanggal 5 Oktober 2013 yang dipuput oleh I Jro Mangku dan telah didaftarkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor Akte sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam Puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616.000- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 oleh kami, A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,MH., dan A.A.AYU MERTA DEWI, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KETUT ARDIKA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2019/PN Sgr



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH

A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ketut Ardika, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 450.000,-
- PNPB	:	Rp. 20.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Jumlah	:	Rp. 616.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah);